



## **KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT**

**Elly Kristiani Purwendah, Rusito, Aniek Periani**

*Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto*

*E-mail : [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)*

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

Waste Management,  
Waste Bank, and  
Community Role

### **Abstract**

*This study aims to find out and analyze how it is related to waste management, find out and analyze how the role of waste banks in waste management is and find out and analyze how community-based waste management is. The type of research used is normative legal research. The data obtained from this study were secondary data obtained through literature study, then the data obtained were analyzed qualitatively juridically through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) the waste management system is a waste management process which includes 5 (five) aspects, namely institutional aspects; financing; Settings; operational techniques; and community participation, (2) Waste Bank in its implementation can reduce the high number of waste in the community and in the final disposal site (TPA). Thus, through the Waste Bank, it is an alternative solution for the government and the community in reducing the increasing volume of waste. (3) Community-based waste management as an approach to waste management based on the active participation of the community. Environmental management requires the facilitation and implementation of community-based efforts as a strategy for empowering and increasing their access to environmental resources.*

**Kata kunci:**

Pengelolaan Sampah,  
Bank Sampah, dan Peran  
Masyarakat

**Corresponding Author :** Elly  
Kristiani Purwendah, e-mail :  
[ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.

---

@Copyright 2022.

**PENDAHULUAN**

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigm baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman (Aryenti, 2011).

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh alpiran masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas dapat melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan

terprogram (Setiadi, 2015). Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah, pengembangan bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah (Yogiesti et al., 2012). Disisi lain peran bank sampah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia.

Pembentukan bank sampah harus diintegrasikan dengan gerakan program 3R sehingga warga akan memperoleh manfaat langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat (Damanhuri & Padmi, 2019). Peran bank sampah menjadi penting dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengamankan dengan adanya bank sampah, maka produsen melakukan kerjasama dengan bank sampah yang ada agar dapat mengelola sampah dari produk yang dihasilkan.

Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait efektivitas pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dengan judul “Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam memecahkan rumusan masalah yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian bahan pustaka yang ada (Irianto & Shidarta, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan undang-undang digunakan oleh penulis untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap pemberlakuan dari bank sampah dalam pengelolaan sampah. Adapun pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam ilmu-ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Yang Berbasis Masyarakat.

Analisis bahan hukum adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih pada hakekatnya tidak hanya berarti tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian

utama dan harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu (Inoguchi et al., 2003) :

- 1) Identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada;
- 2) Definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah; dan
- 3) Pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan.

Sehingga, pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

Penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks. Hal ini dikarenakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosipolitis. Sistem pengelolaan sampah merupakan oroses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang akan membentuk satu kesatuan, sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah harus meliputi berbagai sistem. Adapun aspek-aspek tersebut adalah (dan Sintorini, 2002):

- 1) Aspek kelembagaan;
- 2) Pembiayaan;
- 3) Pengaturan;
- 4) Teknik operasional; dan
- 5) Peran serta masyarakat.

Kelima aspek yang sudah dijabarkan diatas, merupakan prasyarat awal agar manajemen persampahan dapat terlaksana dengan baik. Satu aspek dengan aspek lainnya terkait erat dan saling mendukung. Kelembagaan berfungsi sebagai penggerak dan pelaksana, sehingga seluruh sistem bisa beroperasi dengan baik. Pembiayaan yang meliputi anggaran dan sumber dana, utamanya dapat menyokong kebutuhan operasional. Sementara itu, masyarakat selaku penghasil sampah, berperan dalam mengurangi timbulan sampah maupun dalam penyediaan dana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan regulasi yang menjadi payung hukum agar sistem dapat mencapai sarannya secara efektif (dan Sintorini, 2002).

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik (Sucipto, 2012). Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Putra, 2019).

Berdasar pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 point 5, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Puspasari & Mussadun, 2016). Oleh sebab itu, hal-hal terkandung di dalam pengertian pengelolaan sampah meliputi semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer, dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan,

ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan konsep pengelolaan sampah terlihat dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, lalu dinyatakan kembali melalui Pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut (Selomo et al., 2016):

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan pada materi Undang-Undang tersebut, cara pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Prinsip 3R yang diharapkan mampu menjadi cara pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya volume timbulan atau timbunan sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sebab telah disadari bahwa penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan.

### **Bank Sampah**

Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah yang akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan berguna. Pengolahan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantuk pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Kodoatie, 2003). Definisi Bank Sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia, 2013, adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (Suryani, 2014).

Selain itu menurut Pasal 67 UUPPLH, masyarakat memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa, “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Oleh karenanya pengelolaan sampah

berbasis masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan karena daya kelola pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara masih belum menjawab permasalahan sampah di Indonesia.

Tujuan dari berdirinya Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapid an bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk kemudian disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicarikan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapatkan buku tabungan (Hani & Safitri, 2019).

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki (Rozak, 2014).

Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan *reward* kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Bank sampah menjadi metode alternatif pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada bank sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya sehingga dapat memudahkan pengelolaan bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah seperti pemilahan dan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga tidak terjadi pencampuran antara sampah organik dan non organik yang membuat bank sampah lebih efektif, aman, sehat dan ramah lingkungan.

Konsep bank sampah ini tidak jauh berbeda dengan konsep 3R (Reduse, Reuse, Recycle). Jika dalam konsep 3R ditekankan bagaimana agar mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mendaur ulangnya, dalam konsep bank sampah ini, paling ditekankan adalah bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan. Proses pemilahan inilah yang mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar di perkotaan. Konsep Bank Sampah membuat masyarakat sadar bahwa sampah memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka peduli untuk mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis (Purnamasari, 2021).

Bank Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Dampaknya, volume sampah yang ada di

masyarakat dan TPA dapat berkurang. Pengelolaan Bank Sampah juga mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berprinsip 3R. Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah dewasa ini menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah yang semakin tidak terkendali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Selain itu warga yang menyerahkan sampah akan memperoleh tambahan penghasilan untuk kemandirian ekonomi warga dapat digunakan untuk usaha simpan pinjam seperti koperasi, dengan bunga rendah agar keuangan bank sampah dapat diputar dan dikembangkan, juga terwujudnya kesehatan lingkungan.

### **Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan (Simamora, 2002).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali gagal karena rendahnya partisipasi rumah tangga. Apabila pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka akan berimbas pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah. Sehingga, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat.

Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, melainkan melalui pendekatan 3R, sampah dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.

Sampah akan memiliki nilai ekonomis jika berada dalam jumlah yang mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang ekonomis. Apabila masyarakat selaku penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, misalnya dari segi tahap menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu suatu wadah (Aryenti, 2011). Sehingga, disinilah peran penting Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menaung, meningkatkan sosio-ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan lewat Bank Sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat. Metode Bank Sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

### **SIMPULAN**

Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks. Hal ini dikarenakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan

sosipolitis. Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat.

Bank Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Dampaknya, volume sampah yang ada di masyarakat dan TPA dapat berkurang. Pengelolaan Bank Sampah juga mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berprinsip 3R. Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah dewasa ini menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah yang semakin tidak terkendali.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan. Sehingga, disinilah peran penting Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menaung, meningkatkan sosio-ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Aryenti. (2011). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracandong Bandung. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 40–46.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan sampah terpadu*. ITB Press.
- dan Sintorini, W. (2002). Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. *Abdi Tandur*, Jakarta.
- Hani, M., & Safitri, D. P. (2019). Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 123–143.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*
- Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*
- Inoguchi, T., Newman, E., & Paoletto, G. (2003). *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Penerbit Pustaka.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Purnamasari, L. (2021). PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH. *PADMA*, 1(2), 169–178.
- Puspasari, G. R., & Mussadun, M. (2016). Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 12(4), 385–399.
- Putra, I. B. S. (2019). Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar. *Vyavahara Duta*, 14(1), 58–67.
- Rozak, A. (2014). *Peran bank sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam pemberdayaan perekonomian nasabah*.

- Selomo, M., Birawida, A. B., Mallongi, A., & Muammar, M. (2016). Bank sampah sebagai salah satu solusi penanganan sampah di Kota Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 12(4), 232–240.
- Setiadi, D. (2015). *Pengantar ilmu lingkungan*. PT Penerbit IPB Press.
- Simamora, B. (2002). *Panduan riset perilaku konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers.
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 71–84.
- Yogiesti, V., Hariyani, S., & Sutikno, F. R. (2012). Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2(2), 95–102.